



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. KUSNADI Bin SUKANDAR (Alm)**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ketangi, RT. 01/RW. 03, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. SITI MUNTAFI'AH Binti SUMARDI**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ketangi, RT. 01/RW. 03, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Penggugat I dan Penggugat II (atau disebut Para Penggugat) masing-masing memberikan kuasa kepada : **EDDY HERYANTO, SH dan YUDHA ABRAHAM, SE, SH**, keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “ EDDY HERYANTO, SH & PARTNERS “, beralamat di Jl. Sultan Agung No. 20 Lasem-Rembang, telp mobile 081325021035, email : eddyheryanto15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dibawah register No : W.12.U30/119/HK.01/112017 tertanggal 22 November 2017;

MELAWAN:

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Rembang, beralamat di Jln. Pemuda No. 3B Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, yang dalam hal ini diwakili oleh karyawannya bernama **FENDI IRAWAN dan ACHMAD NOSI UTAMA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Negeri Rembang dibawah register No :
W.12.U30/127/HK.01/12/2017 tertanggal 6 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 November 2017 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 di Rembang, Para Penggugat dan Tergugat menanda tangani Perjanjian Pembiayaan dengan nomor kontrak : 4961600458. Sebagai jaminan barangnya adalah mobil merk Daihatsu All NEW XENIA R VVT 1,3 MT, Nomor rangka : MHKV1BA2JDJ005633, Nomor Mesin : MB15838, Nomor Polisi : K 9007 ED, Tahun pembuatan 2013, dengan nilai pinjaman Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). Pembayaran dicicil selama 24 bulan (**Bukti P1**);
2. Bahwa harga pasaran barang jaminan mobil merk Daihatsu All NEW XENIA R VVT 1,3 MT, Nomor rangka : MHKV1BA2JDJ005633, Nomor Mesin : MB15838, Nomor Polisi : K 9007 ED, Tahun pembuatan 2013 adalah seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dijaminakan senilai Rp. 96.000,000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa Para Penggugat baru mengangsur pembayaran kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali yaitu dari bulan Mei 2016 s/d September 2016 sebesar Rp. 5.071.000,00 untuk setiap bulannya, sehingga total pembayaran yang sudah dibayarkan adalah Rp. 25.355.000,00 (**Bukti P2 yang terdiri dari P2.1 s/d P2.4**) ;
4. Bahwa pada angsuran ke 5 dibayarkan Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016, tanggal 17 September 2016 diberi peringatan I kemudian dibayar Para Penggugat sebesar Rp. 5.450.808.29,00 berikut dendanya, sedangkan yang ke 6 belum dibayar padahal seharusnya dibayar pada jatuh tempo tanggal 2 Oktober 2016, Para Penggugat tidak

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



membayar tepat pada waktunya sehingga tertunggak sejak tanggal 2 Oktober 2016;

5. Bahwa Para Penggugat diberi tahu Tergugat melalui telepon ada tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp. 5.071.000,00 ditambah denda 5 permil perhari, tetapi tanpa ada peringatan tertulis sebelumnya telah dilaporkan ke Polsek Pamotan oleh sdr Fendi Irawan bin Janoko yang mengaku karyawan dari BFI Rembang (Karyawan Tergugat), untuk permintaan keterangan dugaan tindak pidana penggelapan (**Bukti P3**);

6. Bahwa kemudian **tanggal 16 Nopember 2016** Para Penggugat memenuhi panggilan ke Polsek Pamotan untuk menanyakan perihal surat panggilan dan diberitahu jika Tergugat melalui sdr Fendi Irawan laporan penggelapan yang dilakukan Para Penggugat yang terjadi pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 di desa Ketangi Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;

7. Bahwa setelah di Polsek Para Penggugat ditanya oleh Penyidik apakah masih sanggup membayar tunggakan yang dijawab Para Penggugat masih sanggup dan untuk itu dibuatlah **surat pernyataan** yang isinya jika Para Penggugat menyatakan kesanggupan membayar tunggakan paling lambat **22 Nopember 2016 (Bukti P4)** ;

8. Bahwa faktanya sebelum **tanggal 22 Nopember 2016** ternyata kendaraan Daihatsu All NEW XENIA R VVT 1,3 MT, Nomor rangka : MHKV1BA2JDJ005633, Nomor Mesin : MB15838, Nomor Polisi : K 9007 ED, Tahun pembuatan 2013, sudah diambil sdr Fendi Irawan yang mengaku karyawan PT BFI Rembang (Karyawan Tergugat) dengan Polisi dari rumah yang dititipi kendaraan yaitu sdr Agus Mat. Sdr Agus Mat menelepon Penggugat II memberitahu ada karyawan BFI datang kerumah sdr Agus Mat, kemudian menelepon lagi langsung datang ke Polsek Pamotan, ternyata kendaraan sudah ada di Polsek Pamotan ;

9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Para Penggugat akan membayar selambat-lambatnya tanggal 22 Nopember 2016 ternyata pada tanggal 18 Nopember 2016 kendaraan sudah dibawa ke Polsek Pamotan dijadikan barang bukti dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan dan sudah diambil oleh Polisi dan sdr Fendi Irawan bin Janoko serta Indra Tri Prabowo yang mengaku pegawai PT BFI (Karyawan Tergugat);

10. Bahwa surat pernyataan yang telah dibuat Para Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat dan maunya Para Penggugat diminta melunasi semua hutang-hutangnya tidak cukup membayar cicilan ke 6

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



ditambah denda tetapi cicilan berikutnya dibayar sekaligus plus bunganya sampai selesai kredit untuk selama 24 bulan serta biaya penarikan kendaraan, biaya bon pinjam, dan biaya pencabutan perkara yang totalnya Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

11. Bahwa kemudian Para Penggugat menanyakan berapa harusnya jumlah uang yang harus dilunasi tetapi diminta menunggu keputusan dari kantor BFI Semarang, kemudian Para Penggugat diminta membuat pernyataan bahwa Para Penggugat akan melunasi hutang paling lambat **tanggal 30 Nopember 2016**, kalau tidak dilunasi maka kendaraan itu akan dijual bersama-sama disaksikan Polisi jika ada kelebihan harga akan dikembalikan sebaliknya ada kekurangan Para Penggugat akan menambah;

12. Bahwa sesuai kesepakatan mobil dijadikan barang bukti sampai tanggal **30 Nopember 2016**, tetapi ternyata tanpa diketahui Para Penggugat **tanggal 24 Nopember 2016** kendaraan sudah tidak ada di Polsek Pamotan;

13. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Para Penggugat menanyakan perihal kendaraan ke Polsek Pamotan keberadaan kendaraan tersebut diatas, di katakan oleh Brigadir Muji Trisna/Penyidik Pembantu yang menangani perkara tindak pidana penggelapan jika kendaraan di rumah Kapolsek Pamotan, namun ditanyakan kembali ke Kapolsek Pamotan kendaraan tidak berada dirumahnya, kemudian ditanyakan ke Brigadir Muji Trisna/Penyidik pembantu bahwa kendaraan di bon pinjam oleh karyawan Tergugat dengan cara membawa dan menunjukkan BPKB kendaraan ke kantor Polsek Pamotan;

14. Bahwa kemudian Para Penggugat menunggu datangnya surat untuk melunasi hutang-hutangnya ternyata waktunya diulur-ulur, baru datang surat pemberitahuan tunggakan hutang Para Penggugat sebesar **Rp. 114.150.208,73 (seratus empat belas juta seratus lima puluh ribu dua ratus delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) (Bukti P5)** ;

15. Bahwa setelahnya Para Penggugat bermaksud menjual barang jaminan, datang ke Tergugat dengan membawa calon pembeli menanyakan kendaraan tapi kendaraan sudah tidak ada, sehingga Para Penggugat bersama calon pembeli yang berani akan membeli kendaraan Daihatsu All NEW XENIA R VVT 1,3 MT, Nomor rangka : MHKV1BA2JDJ005633, Nomor Mesin : MB15838, Nomor Polisi : K 9007 ED, Tahun pembuatan 2013 seharga Rp. 130.000,000,00 gagal karena tidak bisa melihat dan membeli kendaraan;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



16. Bahwa Para Penggugat menanyakan perihal dikenakan beban biaya untuk pengambilan barang sebesar Rp,. 16.000.000,00 dijawab bukan wewenang Tergugat tetapi wewenang BFI Semarang diminta riciannya tidak diberi, diberi No telepon BFI Semarang untuk menanyakan, dari jawabannya BFI Semarang beban 16.000.000,00 untuk biaya bon pinjam dan penarikan kendaraan serta pencabutan perkara;

17. Bahwa oleh Tergugat Para Penggugat diminta melunasi semua kewajibannya sebesar Rp. 114.150.208,73 baru bisa kendaraan dikeluarkan atau diserahkan kepada Para Penggugat (**Bukti P6**) ;

18. Bahwa Penggugat bermaksud menjual kendaraan tersebut diatas untuk membayar kewajiban Penggugat tetapi mengalami kesulitan untuk menjual kendaraan karena posisi kendaraan sudah tidak ada sehingga tidak bisa menjual sesuai dengan harga pasaran yaitu senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

19. Bahwa berdasarkan **keepakatan pada tanggal 30 Nopember 2016** kendaraan akan dijual bersama-sama dengan catatan apabila ada kekurangan dalam penjualan Para Penggugat untuk menutupnya, tetapi jikalau ada kelebihan harga sisanya diserahkan kepada Para Penggugat. Namun kenyataannya kendaraan di bon pinjam Tergugat akibatnya Para Penggugat kesulitan menjual dikarenakan barang sudah tidak ada ditempat ;

20. Bahwa Para Penggugat kemudian menanyakan kepada penyidik perihal nasib kendaraan tersebut oleh Penyidik diminta datang kepada PT BFI Cabang Semarang kalau masih ingin memiliki kendaraan tersebut ;

21. Bahwa Para Penggugat mengetahui kendaraan sudah dijual oleh Tergugat pada bulan Pebruari 2017 berdasarkan informasi dari sdr Indra Tri Prabowo yang datang kerumah Para Penggugat pada 21 Pebruari 2017 ;

22. Bahwa PT BFI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah "**sewa guna usaha (leasing)**" sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkeu RI No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan ;

23. Bahwa mengingat PT BFI adalah perusahaan pembiayaan maka seharusnya PT BFI tunduk dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Perkap No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia serta Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan RI;

24. Bahwa mengingatkan kembali pada **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda";

25. Bahwa dalam Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan :

"Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu Prestasi";

26. Bahwa merujuk pada Pasal 2 **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012** tentang **Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia** menyatakan Bahwa :

"Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen";

27. Bahwa dalam Pasal 5 UU nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa :

"Pembebanan Benda Dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia";

28. Bahwa dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat (2) UU nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa :

"Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran dan menerbitkan sertifikat fidusia";

29. Bahwa Para Penggugat merasa selama terjadinya perjanjian hingga penarikan tidak pernah ditunjukkan Sertifikat Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan nomor : 4961600458 tertanggal 22 Maret 2016;

30. Bahwa dalam **PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012** pasal 5 menyatakan jika Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 **PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012** dikenakan saksi administratif dari Peringatan hingga pencabutan Izin Usaha;

31. Bahwa jika Perjanjian Pembiayaan nomor : 4961600458 tertanggal 22 Maret 2016 sudah didaftarkan Fidusia maka ada beberapa ketentuan Perundang-undangan yang perlu diperhatikan. Dalam pasal 29 UU nomor 42 tahun 1999 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

(1)Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

32. Bahwa jika dalam eksekusi terhadap Benda yang dijaminan bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UU nomor 42 tahun 1999 maka **eksekusi tersebut Batal Demi Hukum** sesuai ketentuan Pasal 34 UU nomor 42 tahun 1999;

33. Bahwa lebih lanjut lagi dalam Pasal 34 UU nomor 42 tahun 1999 menjelaskan:

"dalam hal eksekusi melebihi nilai penjamin, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Fidusia";

34. Bahwa sesuai **Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2011** yang bisa mengambil barang atau Kendaraan yang menjadi tanggungan Fidusia adalah pihak Kepolisian melalui Permohonan secara tertulis dari Penerima Jaminan Fidusia sesuai dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011;

35. Bahwa Para Pemohon ketika barang digadaikan kepada Sdr. Agus Mat, Para Penggugat sempat dilaporkan kepada Polsek Pamotan atas dugaan tindak pidana penggelapan, sehingga barang jaminan kemudian sebagai Barang Bukti, suatu tindak pidana namun oleh Tergugat dengan alasan miliknya begitu saja dijual/dipindah tangan kepada pihak lain tanpa menunggu proses hukum selanjutnya. Tindakan Tergugat menjual barang bukti adalah tindakan melawan hukum yang bisa diancam dengan sanksi pidana ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



36. Bahwa hal tersebut sangat tidak patut dan menyalahi Prosedur dalam Hukum Acara Pidana karena bagaimanapun Barang Bukti tidak bisa di minta semena-mena oleh Pelapor (pihak PT BFI) dan kemudian dijual dengan alasan Barang Bukti tersebut adalah miliknya;

37. Bahwa hingga sekarang proses Penyelidikan maupun Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak ada perkembangan lagi, bahkan Pelapor melakukan pembiaran atas laporannya;

38. Bahwa jika hal tersebut adalah Tindak Pidana, mengapa Pelapor (PT BFI) tidak melanjutkan proses pidananya dan justru mengambil Barang Bukti dan menjualnya ?;

39. Bahwa selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar aturan dalam eksekusi jaminan Fidusia yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011;

40. Bahwa dari uraian peristiwa hukum tersebut diatas maka nyata-nyata perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tindakan telah menjual barang jaminan tanpa melibatkan Para Penggugat. Para Penggugat disuruh membayar sekaligus sisa pinjaman ditambah denda plus bunga untuk selama 24 bulan. Penggugat disuruh membayar biaya bon pinjaman dan penarikan kendaraan serta pencabutan perkara sebesar Rp. 16.000.000,00. Penggugat tidak bisa menjual langsung kepada pembeli yang berani membeli dengan harga Rp. 130.000.000,00, Para Penggugat dilaporkan Polisi sehingga perbuatan Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara Materiil maupun immateriil ;

41. Bahwa Perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya “ *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut* “ ;

42. Bahwa kerugian Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian Materiil terdiri dari selisih harga pasaran kendaraan dengan nilai jaminan sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), uang yang sudah disetor 5 kali a Rp, 5.071.000,00 total sebanyak Rp. 25.355.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), biaya perjalanan pulang pergi mengurus sebesar Rp. 10,000.000,00, (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya kerugian materiil Para Penggugat adalah sebesar

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Rp. 69.355.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

43. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Para Penggugat juga telah menimbulkan kerugian Immateriil dikarenakan Para Penggugat dihinakan dimata masyarakat lingkungan, dilaporkan ke Polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1372 KUHPerdara,. Untuk hal demikian menyebabkan kerugian immaterial atas sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**. Terkait kerugian Immateriil Para Penggugat akibat dihinakan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali nomor : 650/PK/Pdt/1994 yang isinya : *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdara, Ganti Rugi Immateriil dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja semisal perkara Kematian, Luka berat dan Penghinaan";*

44. Kerugian immateriil akibat dari potensi kehilangan penghasilan dari menyewakan kendaraan Daihatsu All NEW XENIA R VVT 1,3 MT, Nomor rangka : MHKV1BA2JDJ005633, Nomor Mesin : MB15838, Nomor Polisi : K 9007 ED, Tahun pembuatan 2013, yang seharusnya disewakan oleh Para Penggugat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebulannya sebanyak 20 (dua puluh) kali penyewaan sehingga kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya, kemudian dikalikan sejak mobil tersebut ditarik Tergugat pada bulan Oktober Tahun 2016 hingga Perkara ini diputus sampai berkekuatan hukum tetap adalah sekitar 30 Bulan. Maka Potensi kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh Juta Rupiah). Jadi keseluruhan kerugian Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh Juta rupiah) ;

45. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat baik materiil dan Immateriil senilai Rp. 749.355.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai jumlah uang yang harus dibayar Tergugat terhadap Para Penggugat secara tunai ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil terhadap Para Penggugat sebesar Rp. 749.355.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat juga diwakili oleh Kuasanya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dzulkarnain, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan **jawaban yang pada pokoknya** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT MEMILIH DOMISILI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

1. Bahwa TERGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha kepada TERGUGAT sesuai bukti **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** nomor **4961600458** tanggal **22 Maret 2016** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") atas **1** unit **DAIHATSU-ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT**, nomor rangka **MHKV1BA2JDJ005633**, nomor mesin **MB15838**, warna **SILVER METALIK**, tahun **2013**, nomor Polisi **K9007ED** (selanjutnya disebut "**BARANG**").

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



2. Bahwa dalam ketentuan dalam pasal 31 PERJANJIAN telah disepakati oleh dan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN di Pengadilan Negeri Tangerang.

3. Bahwa menunjuk pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), apabila dalam perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka **gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.**

4. Bahwa mengingat inti Gugatan PARA PENGGUGAT adalah terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan terkait dengan BARANG yang merupakan objek sewa guna usaha berdasarkan PERJANJIAN, serta menimbang sesuai ketentuan dalam pasal 31 PERJANJIAN *juncto* pasal 118 ayat 4 HIR, kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Tangerang, namun pada kenyataannya PENGGUGAT justru telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Rembang, maka TERGUGAT mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang untuk menerima eksepsi TERGUGAT ini dan memutuskan agar Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT pada bagian Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi di atas.

B. BENTUK TRANSAKSI DALAM PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH FASILITAS SEWA GUNA USAHA

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 23 s/d 34 Repliknya, yang pada intinya TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan yang tunduk dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan



Pembebanan Jaminan Fidusia, Perkap No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dengan alasan sebagai berikut:

6. TERGUGAT merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa guna usaha (leasing) sebagaimana diatur dalam **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** nomor **84/PMK.012/2006** tentang **PERUSAHAAN PEMBIAYAAN** (selanjutnya disebut "**PERMENKEU**") dengan pengertian sebagai berikut:

a. Pasal 1 huruf c menyebutkan:

" Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran."

b. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan:

" Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha (Lessee), baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut."

7. Bahwa pengadaan barang modal oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dan pasal 3 ayat 1 PERMENKEU di atas, dilakukan dengan cara mengacu pada pasal 3 ayat 2 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut:

" Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha (Lessee) yang kemudian disewa-guna-usahkan kembali."

dan oleh pasal 1 ayat 6 **PERATURAN OTOTITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** nomor **29/POJK.05/2014** tentang **PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN** (selanjutnya disebut "**POJK**") yang berbunyi sebagai berikut:

" Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-



pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.

8. Bahwa dengan adanya pembelian barang modal dimaksud oleh TERGUGAT dari Penyewa Guna Usaha (Lessee) maka barang modal tersebut menjadi milik dari TERGUGAT sesuai pasal 3 ayat 3 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut:

*“Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, **hak milik atas barang modal** obyek transaksi Sewa Guna Usaha **berada pada Perusahaan Pembiayaan.**”*

dan oleh pasal 8 ayat 2 POJK yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, **kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.**”*

C. PARA PENGGUGAT DAN PARAA TERGUGAT TELAH MENGADAKAN KESEPAKATAN MENGENAI FASILITAS SEWA GUNA USAHA (LEASING)

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 1 s/d 3 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan pokok hutang/ nilai pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 96.000.000,-, dengan alasan sebagai berikut:

10. Bahwa atas dasar permohonan dari PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah setuju memberikan fasilitas sewa guna usaha (leasing) kepada PARA PENGGUGAT dengan pelaksanaan mengacu PERMENKEU dan POJK di atas.

11. Bahwa sebagai realisasi pemberian fasilitas sewa guna usaha (leasing) kepada PARA PENGGUGAT selaku Penyewa Guna Usaha (Lessee), maka TERGUGAT telah melakukan pengadaan barang dengan cara membeli dari PARA PENGGUGAT BARANG sebagaimana di atas sesuai bukti **PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MODAL** tanggal **22 Maret 2016** (selanjutnya disebut **“PERJANJIAN JUAL BELI”**) dengan harga pasar saat itu sebesar Rp. 128.000.000,-.

12. Bahwa dalam rangka pemberian fasilitas sewa guna usaha di atas, maka PARA PENGGUGAT seharusnya membayar kepada TERGUGAT biaya-biaya sebesar Rp. 36.114.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Simpanan Jaminan : Rp. 32.000.000,-
Biaya Administrasi dan Provisi : Rp. 2.700.000,-
Premi Asuransi Barang : Rp. 1.097.000,-
Premi Asuransi Jiwa : Rp. 317.000,-

faktanya oleh PARA PENGGUGAT biaya yang dibayarkan secara langsung dengan memotong dari harga jual beli BARANG adalah Simpanan Jaminan saja sebesar Rp. 32.000.000,- dan jumlah pokok hutang/ nilai pembiayaan yang diberikan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 96.000.000,- dengan ilustrasi sebagai berikut:

Rp. 128.000.000,- – Rp. 32.000.000,- = Rp. 96.000.000,-

Namun mengingat sisa kekurangan biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 4.114.000,- dibayarkan dengan cara meminjam dari TERGUGAT, maka terhadap sisa kekurangan biaya-biaya di atas dimasukkan (kapitalisasi) dalam pokok hutang/ nilai pembiayaan sebesar Rp. 96.000.000,- di atas, **dengan demikian total pokok hutang/ nilai pembiayaan PARA PENGGUGAT menjadi sebesar Rp. 100.114.000,-** dengan ilustrasi sebagai berikut:

Rp. 96.000.000,- + Rp. 4.114.000 (kekurangan Biaya Administrasi dan Provisi, Premi Asuransi Barang dan Premi Asuransi Jiwa) = Rp. 100.114.000,-

13. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan pembelian BARANG dari PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT menyewa guna usahakan BARANG tersebut kepada PARA PENGGUGAT sesuai bukti PERJANJIAN dengan kewajiban bagi PARA PENGGUGAT untuk membayar uang sewa guna usaha kepada TERGUGAT **secara tepat waktu** sebanyak 24 kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulan pada setiap tanggal 02 mulai dari bulan Mei 2016 sampai dengan April 2018 dengan besar uang sewa guna usaha per bulan sebesar Rp. 5.071.000,-.

14. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT melalaikan kewajibannya membayar uang sewa guna usaha kepada TERGUGAT, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 9 ayat 9.1 juncto butir 17 a Lampiran I PERJANJIAN, maka PARA PENGGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada TERGUGAT sebesar 0.5 % per hari dari uang sewa guna usaha yang tertunggak.

D. HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG ADA PADA TERGUGAT

15. Bahwa dengan adanya pembelian BARANG oleh TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT sesuai bukti PERJANJIAN JUAL BELI tersebut di atas, maka mengacu pasal 3 ayat 3 PERMENKEU dan pasal 8 ayat 2 POJK hak kepemilikan atas BARANG ada pada TERGUGAT, sedangkan

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



kedudukan PARA PENGGUGAT bukan sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai penyewa guna usaha saja atas BARANG atas dasar PERJANJIAN.

16. Bahwa ketentuan tersebut juga telah disepakati antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam pasal 7.1 PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA yang menyebutkan:

“Debitur dengan ini mengakui bahwa Perseroan adalah pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas Perseroan adalah satu-satunya pemilik Barang, sesuai Surat Pernyataan Penerimaan Barang Modal dan demikian selanjutnya maka selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan adalah pemilik dari Barang Modal.”

17. Bahwa mengingat hak kepemilikan atas BARANG ada pada TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT dilarang untuk memindahkan hak, menjual, menjaminkan ataupun menyewakan kembali BARANG kepada pihak lain.

E. PARA PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN DENGAN MENUNGGAK PEMBAYARAN DAN MENGGADAIKAN BARANG KEPADA PIHAK LAIN

18. Bahwa merujuk pada pasal 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (“KUHPerdatta”) yang berbunyi sebagai berikut :

” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”

19. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, maka sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya dalam PERJANJIAN dengan penuh itikad baik, namun faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-2 pada tanggal 2 Juni 2016 **PARAPENGGUGAT selalu terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT**, meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- a. Surat Peringatan I nomor 201606496SP102196,
- b. Surat Peringatan II nomor 2016606496SP201168,
- c. Surat Peringatan I nomor 201607496SP102580,
- d. Surat Peringatan II nomor 2016607496SP201404,
- e. Surat Peringatan I nomor 201608496SP103080,
- f. Surat Peringatan II nomor 201608496SP201697,
- g. Surat Peringatan III nomor 201608496SP301242,
- h. Surat Peringatan I nomor 201609496SP103571,
- i. Surat Peringatan II nomor 201609496SP201967,
- j. Surat Peringatan III nomor 20160949SP301434,

20. Bahwa pemberian teguran tersebut di atas dilakukan TERGUGAT dengan harapan menggugah PARA PENGGUGAT untuk tidak lagi terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT, namun faktanya terhitung sejak jatuh tempo pembayaran ke-6 tanggal 02 Oktober 2016 PARA PENGGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT, sebagaimana hal tersebut **diakui secara tegas** oleh PARA PENGGUGAT pada angka 4 bagian Posita Gugatannya.

21. Bahwa dengan adanya pengakuan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana di atas, maka menunjuk ketentuan pasal 1925 KUHPdata di bawah ini, menjadi bukti yang sah dan sempurna bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN:

*“ Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”*

22. Bahwa pada saat melakukan kunjungan penagihan, TERGUGAT dikejutkan fakta bahwa BARANG sudah tidak lagi berada pada penguasaan PARA PENGGUGAT, dengan demikian ada indikasi kuat PARA PENGGUGAT telah mengalihkan BARANG kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari TERGUGAT selaku pemilik.

23. Bahwa mengingat indikasi tindakan pengalihan BARANG oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana di atas merupakan perbuatan pidana, maka TERGUGAT **tidak ada kewajiban** untuk melakukan peringatan secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT terlebih dahulu sebelum melakukan upaya pelaporan kepada Kepolisian setempat sebagaimana angka 5 bagian Posita Gugatan PARA PENGGUGAT.

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



24. Bahwa merujuk pada pasal 22 PERJANJIAN ayat 22.1 dan 22.2 tindakan PARA PENGGUGAT yang telah menunggak pembayaran dan telah mengalihkan BARANG merupakan bukti yang sah bagi TERGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap PERJANJIAN:

“Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji (“Cidera Janji”) oleh Debitur terhadap Perjanjian ini:

22.1 Debitur lalai untuk membayar suatu (angsuran) Uang Sewa guna Usaha pada tanggal jatuh temponya...

22.9 Debitur telah melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengijinkan atau membiarkan suatu tindakan atau hal yang mengancam, atau yang mungkin dapat mengancam keselamatan dari Barang.

F. BARANG BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI, SEHINGGA KARENANNYA TERGUGAT BERHAK UNTUK MEMINTA PENGEMBALIAN BARANG GUNA PEMBAYARAN HUTANG PARA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

25. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8 s/d 9, 10, 16 dan 22 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan BARANG telah dilakukan pengambilan oleh Kepolisian dan dijadikan barang bukti, mengingat fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

26. Bahwa sesuai bukti Surat tanggal 18 November 2016 diketahui ternyata BARANG telah digadaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Sdr. Agus Mat sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa persetujuan dari TERGUGAT selaku pemilik, dan terhadap tindakan dari PARA PENGGUGAT di atas sesungguhnya memiliki implikasi sebagaimana dapat dipidana dengan pasal 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA dengan ancaman 4 tahun penjara.

27. Bahwa mengingat penguasaan BARANG oleh Sdr. Agus Mat dilakukan tanpa alas hak yang sah, maka sesuai bukti Surat tanggal 18 November 2016 BARANG tersebut telah di serahkan oleh Sdr. Agus Mat kepada Kepolisian Sektor Pamotan dengan status titipan, dalam hal ini tidak ada upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pamotan dalam mengambil BARANG dan kemudian menjadikannya sebagai barang bukti sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya.



28. Bahwa mengingat BARANG tidak berstatus sebagai barang bukti, serta menimbang bahwa TERGUGAT merupakan pemilik atas BARANG sesuai uraian pada huruf E di atas dan kondisinya PARA PENGGUGAT juga telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN, maka menunjuk ada pasal 23.1 PERJANJIAN mengenai Peristiwa Cidera Janji disebutkan:

*" Jika terjadi salah satu atau semua peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam pasal 22 di atas, maka **Perseroan berhak untuk segera menjalankan setiap dan/ atau segala upaya hukum** seperti di bawah ini:*

*a. Menyatakan sebagian atau seluruh Uang Sewa Guna Usaha yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah **biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian** ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Perseroan secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih."*

Kemudian mengacu pasal 23.4 PERJANJIAN mengenai Peristiwa Cidera Janji disebutkan:

*" Perseroan... **melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossesing) Barang Modal dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga** termasuk untuk memasuki semua tempat dan/ atau bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka pemilikan kembali (repossesing) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, selanjutnya Perseroan berhak menyewa guna usaha-kan Barang kepada orang atau pihak lain, ataupun menjual atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak atas Barang kepada orang atau pihak lain."*

dan mengacu pasal 28.2 PERJANJIAN mengenai Peristiwa Cidera Janji disebutkan:

" Perseroan juga wajib membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada ... biaya mobilisasi Barang l dalam rangka pemilikan kembali (repossesing) oleh Debitur."

29. Bahwa dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PARA PENGGUGAT karena menunggak pembayaran uang sewa guna usaha kepada TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT telah menggadaikan



BARANG kepada Sdr. Agus Mat, maka TERGUGAT selaku pemilik BARANG berhak untuk:

- a. Mengakhiri PERJANJIAN, dan menyatakan seluruh kewajiban PARA PENGGUGAT menjadi jatuh tempo secara seketika dan wajib dilunasi secara sekaligus, termasuk beban biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan jasa kuasa hukum advokat oleh TERGUGAT dalam mendampingi untuk membuat pelaporan pidana oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT Idi Kepolisian Sektor Pamotan sebesar Rp. 16.000.000,-.
- b. Memperoleh kembali BARANG guna pembayaran hutang PARA PENGGUGAT berdasarkan PERJANJIAN, sebagaimana BARANG telah diserahkan oleh Kepolisian Sektor Pamotan kepada PARA PENGGUGAT selaku pihak yang paling berhak pada tanggal 22 November 2016.

30. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 11-21 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT tidak memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk melunasi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN atau mencarikan calon pembeli yang bersedia membeli BARANG, dengan alasan sebagai berikut:

31. Bahwa setelah BARANG berada pada penguasaan TERGUGAT, maka TERGUGAT kembali memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk melunasi seluruh hutangnya atas PERJANJIAN, atau mencari calon pembeli yang bersedia membeli BARANG sesuai bukti Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 22 November 2016 yang telah diterima dengan baik oleh PARA PENGGUGAT sesuai butir 17 bagian Posita Gugatannya.

32. Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT hanya memberikan janji-janji untuk melakukan pelunasan seluruh kewajiban tanpa ada realisasinya, demikian pula dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan akan mencarikan calon pembeli yang bersedia membeli BARANG seharga Rp. 130.000.000,- sesungguhnya juga sangat mengada-ada, mengingat bagaimana mungkin pada bulan Maret 2016 harga BARANG senilai Rp. 128.000.000,- sedangkan di bulan November 2016 meningkat menjadi Rp. 130.000.000,- padahal BARANG berupa kendaraan bermotor memiliki tingkat depresiasi yang cukup tinggi.



33. Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT menitik-beratkan mengenai tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk mencari calon pembeli yang bersedia BARANG, sedangkan faktanya BARANG saat ini berada pada penguasaan TERGUGAT, maka menjadi tidak tepat apabila saat ini PARA PENGGUGAT menuduh melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atas. Oleh sebab itu walaupun PARA PENGGUGAT mau mencari calon pembeli atas BARANG, maka TERGUGAT mempersilahkan kepada PARA PENGGUGAT untuk mencari calon pembeli atas BARANG dimaksud yang bersedia membeli BARANG senilai jumlah hutang PARA PENGGUGAT pertanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 204.363.239,76,-.

G. PENGGUGAT TIDAK BERDASAR MENUNTUT GANTI KERUGIAN, OLEH KARENYA TUNTUTAN PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK

34. Bahwa TERGUGAT **dengan tegas menolak** dalil PENGGUGAT angka 23 s/d 26 bagian Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sehingga karenanya dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial kepada PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

35. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, tindakan penguasaan kembali dan penjualan atas BARANG oleh TERGUGAT **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**, akan tetapi perbuatan yang didasarkan pada **hak TERGUGAT berdasarkan kesepakatan dalam PERJANJIAN**, yang dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PERJANJIAN.

36. Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka tuntutan PARA PENGGUGAT **sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum**, mengingat selain **tidak ada pelanggaran hukum** yang dilakukan TERGUGAT, juga **tidak ada kerugian apapun** baik itu materiil maupun immateriil yang dialami PARA PENGGUGAT, sehingga tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

" Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembangyang terhormat untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NietOntvankelijk*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, maka TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 04 Januari 2018**, sedangkan Tergugat mengajukan **Duplik tertanggal 15 Januari 2018** yang untuk singkatnya putusan ini baik replik maupun duplik dari kedua belah pihak telah tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, **Para Penggugat telah mengajukan bukti surat- surat berupa:**

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan atas nama KUSNADI No. Kontrak 4961600458 tertanggal Rembang 22 Maret 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Angsuran ke PT. BFI INDONESIA, diberi tanda P.2.1;
Fotokopi Surat Angsuran ke PT. BFI INDONESIA, diberi tanda P.2.2;
Fotokopi Surat Angsuran ke PT. BFI INDONESIA dari KUSNADI tertanggal 21 Juni 2016, diberi tanda P.2.3;
Fotokopi Surat Angsuran ke PT. BFI INDONESIA dari KUSNADI tertanggal 23 Juli 2016, diberi tanda P.2.4;
3. Fotokopi Undangan Permintaan Keterangan dari Polsek Pamotan, Nopember 2016, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan tandatangani oleh KUSNADI Bin SUKANDAR (Alm) tentang kesiapan membayar angsuran di BFI Rembang, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang dari BFI FINANCE INDONESIA Tbk. tertanggal 22 Nopember 2016, diberi tanda P.5;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Customer Card View atas nama KUSNADI tertanggal 23 Februari 2017, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Mitsubhisi Cold FE 74125 PSBAK, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Rbg, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, **Para Penggugat** juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. MOH SHODIQIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat sering menyewa mobil milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat punya 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver namun saksi tidak hafal plat/Nomor Polisinya;
- Bahwa dalam sebulan, saksi menyewa mobil tersebut rata-rata sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut dibeli Para Penggugat dalam keadaan baru atau second/bekas;
- Bahwa saksi biasa menyewa mobil Para Penggugat dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi biasa menyewa mobil tersebut sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa mobil tersebut kini sudah tidak bisa disewa lagi karena saat saksi hendak menyewanya, Para Penggugat mengatakan bahwa mobil sudah tidak ada karena telah ditarik pihak Leasing;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya pihak Leasing menarik mobil Para Penggugat;
- Bahwa mobil itu oleh Para Penggugat memang sering disewakan, dan yang menyewa bukan hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi lupa mulai sejak kapan mobil itu sudah tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SUJIMAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;



- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat dulu adalah bos saksi, saksi dulu bekerja menyopiri truk milik Para Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah penjual semangka;
- Bahwa selain menyopiri truk, terkadang saksi juga menerima pekerjaan sebagai sopir freelance/sopir panggilan, dan bila saksi dapat order sebagai sopir freelance, saksi biasanya menyewa mobil Xenia Silver milik Para Penggugat;
- Bahwa Xenia Silver itu setahu saksi adalah milik Para Penggugat karena STNKnya atas nama Para Penggugat;
- Bahwa mobil Xenia itu dibeli Para Penggugat dalam keadaan baru, dibelinya sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah saksi selesai bekerja sebagai sopir truk Para Penggugat, saksi mendengar cerita dari teman-teman saksi kalau mobil Xenia milik Para Penggugat itu ditarik Dealer;
- Bahwa penarikan itu terjadi sekitar satu tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya pihak Dealer menarik mobil Para Penggugat;
- Bahwa sewaktu masih bekerja sebagai sopir truk Para Penggugat, saksi pernah mendengar Para Penggugat mengatakan sudah waktunya mereka membayar cicilan mobil, tapi kemana dibayarnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi cukup sering menyewa mobil Xenia Para Penggugat itu, sebulan kadang bisa sekitar 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi biasa menyewa mobil Para Penggugat dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak, **Tergugat** untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya, juga telah mengajukan **bukti surat-surat** di persidangan berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan atas nama KUSNADI No. Kontrak 4961600458 , tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Perjanjian jual beli barang modal tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Peringatan I No.201606496SP102198 kepada KUSNADI, Jakarta, 10 Juni 2016, diberi tanda T.3;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Peringatan II
No.201606496SP201168 kepada KUSNADI, Jakarta, 17 Juni 2016, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I
No.201607496SP102580 kepada KUSNADI, Jakarta, 11 Juli 2016, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II
No.201607496SP201404 kepada KUSNADI, Jakarta, 18 Juli 2016, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I
No.201608496SP103080 kepada KUSNADI, Jakarta, 10 Agustus 2016, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II
No.201608496SP201697 kepada KUSNADI, Jakarta, 18 Agustus 2016, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III
No.201608496SP301242 kepada KUSNADI, Jakarta, 24 Agustus 2016, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I
No.201609496SP103571 kepada KUSNADI, Jakarta, 10 September 2016, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II
No.201609496SP201967 kepada KUSNADI, Jakarta, 17 September 2016, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III
No.201609496SP301434 kepada KUSNADI, Jakarta, 25 September 2016, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk kepada KUSNADI tertanggal Rembang 22 November 2016, diberi tanda T.13;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh surat yang diajukan oleh Tergugat telah bermeterai cukup, hanya bukti T.1 dan T.2 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti yang lain semuanya adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping surat, **Tergugat** juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **INDRA TRI PRABOWO**, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah nasabah PT. BFI dimana saksi sendiri bekerja di PT.BFI Cabang Rembang sebagai Kepala Kolektor;
- Bahwa sebagai Kepala Kolektor, saksi bertugas menangani nasabah yang terlambat di wilayah Rembang dan sebagai koordinator kolektor-kolektor yang ada dibawah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah nasabah PT. BFI Cabang Rembang, dan perkenalan saksi dengan Para Penggugat dimulai ketika Para Penggugat ini ada tunggakan dalam pembayaran angsuran;
- Bahwa Para Penggugat ini diberi pinjaman berupa uang dengan cara Sewa Guna Usaha dengan barang 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2013;
- Bahwa karena bentuk perjanjiannya adalah sewa guna usaha, maka mobil Xenia dari Para Penggugat adalah sudah menjadi milik PT. BFI (perusahaan saksi) karena sudah dibeli oleh perusahaan sesuai isi perjanjian sewa guna usaha tersebut;
- Bahwa berapa jumlah uang yang dicairkan perusahaan kepada Para Penggugat, saksi tidak tahu karena itu ditangani bidang marketing bukan bidang saksi;
- Bahwa berapa jangka waktu perjanjian untuk mobil Xenia itu saksi juga tidak tahu, begitu pula dengan berapa besarnya jumlah angsurannya tiap bulan saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Para Penggugat ini tidak hanya punya satu perjanjian dengan perusahaan, tapi ada 2 (dua), jadi mobil yang diserahkan juga 2 (dua) yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dan 1 (satu) unit truk;
- Bahwa Para Penggugat terlambat membayar angsuran sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga kemudian petugas kami datang ke rumah Para Penggugat dan ternyata mobil Xenia tersebut tidak berada di rumahnya;
- Bahwa sesuai isi perjanjian sewa guna usaha yang dibuat perusahaan dengan Para Penggugat, Para Penggugat dilarang mengalihkan obyek perjanjian ke tangan pihak lain, karena mobil itu statusnya sudah dibeli oleh perusahaan dan ada ditangan Para Penggugat untuk disewakan kembali kepada Para Penggugat;
- Bahwa karena mobil tidak ada di rumah Para Penggugat, lalu petugas kami mengadu ke Polsek Pamotan tentang Penggelapan;
- Bahwa setelah itu kami mencari mobil tersebut dimana, dan ternyata mobil tersebut berada di rumahnya Gus Mat, kemudian kami koordinasi dengan Kapolsek Pamotan untuk mendampingi mediasi dengan Gus Mat;
- Bahwa beberapa hari kemudian kami dengan Polsek Pamotan diketemukan dengan Gus Mat, ternyata mobil tersebut digadaikan Para

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Penggugat ke Gus Mat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah negosiasi mobil di ambil dari rumah Gus Mat oleh Polsek Pamotan dan dititipkan di Polsek Pamotan, setelah mobil dititipkan di Polsek Pamotan, kami diketemukan dengan Para Penggugat dan Gus Mat di Polsek Pamotan;

- Bahwa kami ke Polsek Pamotan pada bulan Nopember 2016;

- Bahwa sebelum mobil ditarik perusahaan dari rumah Gus Mat melalui Polsek Pamotan, perusahaan sudah memberi peringatan kepada Para Penggugat untuk membayar keterlambatan angsurannya;

- Bahwa waktu diketemukan dengan Para Penggugat di Polsek Pamotan, Para Penggugat menyatakan sanggup membayar pada bulan Nopember 2016, tapi kami tunggu – tunggu Para Penggugat belum juga ada pembayaran, akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2016 mobil kami ambil dari Polsek Pamotan;

- Bahwa sebelum melakukan pengambilan mobil dari Polsek Pamotan, perusahaan sudah memberikan surat peringatan juga kepada Para Penggugat, pertama kami kirim melalui via Pos, dan menurut keterangan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat belum menerima surat tersebut, lalu pihak kami menelusuri surat tersebut ke Kantor Pos dan ternyata surat tersebut sudah dikirim dan yang menerima adalah Saudaranya Pak Kusnadi (Penggugat I) yang bernama Pak Agus dan oleh Pak Agus Surat tersebut tidak diberikan kepada Pak Kusnadi (Penggugat I), akhirnya kami mengirimkan surat peringatan yang ke 2 (dua) yang langsung kami berikan kepada Pak Kusnadi (Penggugat I) sendiri;

- Bahwa isi surat peringatan itu adalah surat peringatan konfirmasi pelunasan;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah nominal yang harus dilunasi Para Penggugat saat itu;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat dalam bukti T.13 berupa surat konfirmasi yang kami kirim 2 (dua) kali seperti saksi terangkan diatas, dimana yang pertama via pos dan yang kedua kami berikan secara langsung kepada Para Penggugat;

- Bahwa ada jangka waktu penarikan mobil dari Polsek Pamotan dengan pemberian surat konfirmasi pelunasan, namun karena dari pihak Para Penggugat tidak ada tanggapan maka akhirnya mobil tersebut kami tarik dari Polsek Pamotan dan kami bawa ke PT BFI Semarang;

- Bahwa Para penggugat pernah datang ke Kantor BFI Cabang Rembang setelah mobil Xenia dibawa ke BFI Semarang sebanyak 2

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



(dua) kali bersama orang yang mau membeli mobilnya, untuk tanggalnya saksi lupa tetapi setelah bulan Nopember 2016;

- Bahwa saat itu saksi menjawab kalau mobil itu sudah saksi bawa ke Semarang, beberapa hari kemudian mobil tersebut saksi bawa lagi dari Semarang ke Rembang dan saksi taruh di kos – kosan saksi sambil nunggu konfirmasi dari Para Penggugat;
- Bahwa mobil berada di Rembang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;
- Bahwa posisi mobil waktu Para Penggugat datang ke BFI Rembang adalah masih di Rembang;
- Bahwa waktu Para Penggugat datang ke Kantor BFI Rembang, Para Penggugat belum membawa uang pelunasan, katanya mereka akan datang lagi dengan membawa uang untuk melunasi, tetapi ternyata setelah ditunggu tidak datang juga;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Para Penggugat, yang menerima adalah Penggugat II dan dijawab masih menunggu uangnya dari Bank;
- Bahwa setelah itu mereka ternyata tidak datang lagi, dan setelah saksi tunggu tidak ada kabarnya lagi, maka mobil saksi serahkan lagi ke Kantor Semarang;
- Bahwa mobil sekarang posisinya ada di Kantor BFI Semarang;
- Bahwa angsuran yang dibayar Para Penggugat dari awal-awal sudah tidak lancar;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan dari Para Penggugat tentang kesiapannya membayar angsuran, tapi sampai sekarang Para Penggugat tidak melakukan pelunasan;
- Bahwa saksi juga kenal dengan bukti T. 10, T.11, T.12 dan T.13;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sewa guna usaha diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- Bahwa agunan yang diajukan nasabah dalam pinjaman sewa guna usaha dapat berupa barang, dimana besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah disesuaikan dengan harga pasaran barang yang diberikan oleh nasabah;
- Bahwa mengenai isi perjanjian sewa guna usaha itu sudah dijelaskan kepada nasabah oleh bagian marketing;
- Bahwa sistem peminjaman dalam bentuk Sewa guna usaha dilakukan dengan cara seperti pembelian barang dengan jaminan, dimana pinjaman yang diberikan sesuai harga pasaran barang yang diberikan;
- Bahwa setelah administrasi dipenuhi, uang ditransfer ke nasabah;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pinjaman Sewa Guna Usaha yang diatur dalam ketentuan OJK 29;
- Bahwa saksi membenarkan aturan-aturan produk OJK 29 yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- Bahwa dalam surat konfirmasi ada pemberitahuan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak ada tanggapan dari nasabah, maka nasabah dianggap menyetujui apabila mobil tersebut dijual oleh pihak PT BFI;

- Bahwa dalam masa waktu 7 (tujuh) hari tersebut ternyata Para Penggugat tidak datang, setelah lewat 7 (tujuh) hari mereka baru datang dengan mengajak 2 (dua) calon pembeli seperti yang sudah saksi jelaskan tadi, yang keduanya tidak jadi membeli sampai akhirnya mobil dibawa lagi ke BFI Semarang sampai akhirnya laku terjual;

- Bahwa saat pinjaman sudah dinyatakan gagal bayar, ada dicantumkan biaya penarikan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang merupakan biaya pengacara yang diluar konteks pelunasan;

- Bahwa setahu saksi bila jaminannya mobil, pihak BFI tidak mengikat dengan fidusia, bila jaminannya sepeda motor baru diikat dengan fidusia, bagaimana bisa begitu saksi tidak tahu, karena itu kebijakan manajemen;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. ANDI CATUR PRAKOSO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah nasabah PT. BFI dimana saksi sendiri bekerja di PT.BFI sebagai koordinator yang mengelola unit – unit barang inventaris;

- Bahwa saksi tahu mobil Xenia warna silver milik Para Penggugat;

- Bahwa mobil tersebut atas nama Bapak Kusnadi (Penggugat I) dan mobil tersebut ditarik karena wanprestasi;

- Bahwa berapa bulan Para Penggugat terlambat mengangsur, saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana isi perjanjian antara PT BFI dengan Para Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan bukti T. 13 surat konfirmasi pelunasan dan penjualan barang yang terakhir itu saksi lihat di file komputer, sedangkan mengenai urusan pelunasan merupakan urusan cabang;

- Bahwa mobil Xenia milik Para Penggugat itu sekarang posisinya ada di Gudang Solo;

- Bahwa dulu mobil itu pernah dijual oleh pihak BFI namun kemudian dibeli kembali, karena ada konfirmasi untuk melacak

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



keberadaan mobil tersebut, setelah melacak dan ditemukan dimana mobil itu berada, maka saksi kemudian laporkan ke Cabang, dan setelah itu saksi tidak tahu;

- Bahwa penyerahan mobil dari pihak yang membeli mobil tersebut dari BFI ada berita acaranya;
- Bahwa unit (mobil) tarikan dari BFI Cabang Rembang dibawa ke Semarang;
- Bahwa proses penarikan suatu unit tidak langsung seketika, tapi melalui proses tahapan – tahapan atau menunggu konsumen mau melakukan pelunasan atau tidak;
- Bahwa sewaktu mobil Xenia Para Penggugat sudah ditarik dan dibawa ke Semarang, mobil tersebut pernah dibawa lagi ke Rembang, yakni pada tanggal 9 Desember 2016 sampai akhir Desember 2016;
- Bahwa mobil itu berada di Rembang sekitar 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa selama mobil dibawa lagi ke Rembang, saksi menunggu konfirmasi resmi dari BFI Rembang apakah konsumen akan melunasi atau tidak, dan ternyata menurut informasi dari Rembang dari waktu yang ditentukan, ternyata konsumen belum juga melunasi maka saksi lalu membuka penawaran untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa proses penjualan itu sudah bisa dipastikan dengan adanya bukti konfirmasi dari Cabang yang sudah diberikan ke Konsumen, ditawarkan kepada pembeli dengan harga yang tertinggi dan proses penjualan sesuai dengan SOP;
- Bahwa mobil dijual dengan harga penjualan maksimal;
- Bahwa sebelum mobil dijual lelang oleh PT BFI, mengenai pelelangan tersebut diiklankan di mass media yakni Surat Kabar Jawa Pos dan Suara Merdeka pada tanggal 29 Desember 2016, dimana waktu itu mobil masih posisi di Rembang, dan setelah itu pada tanggal 30 Desember 2016 saksi rekapitulasi;
- Bahwa pemenang lelang dari mobil itu adalah orang Jogja dengan harga Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan pemenang lelang tersebut saksi umumkan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- Bahwa cara pemenang lelang tersebut mengambil unit tersebut, setelah diiklankan, pembeli yang berani dengan harga tertinggi tersebut melihat unit tersebut dan setelah dilihat cocok, uang ditransfer dan mobil bisa diambil
- Bahwa biaya pelunasan terhadap mobil itu sesuai surat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa mobil Para Penggugat yang telah dilelang tersebut dibeli kembali oleh pihak BFI karena adanya gugatan dari Para Penggugat, dan setelah saksi mencari keberadaan mobil tersebut kemudian saksi menginformasikan kepada Cabang yang selanjutnya Cabang yang menindak lanjuti pembelian kembali mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan **kesimpulan masing-masing tertanggal 8 Februari 2018**, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan lalu memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan menurut kompetensi relative, dimana menurut Tergugat, PN. Rembang tidak berwenang mengadili perkara ini karena sesuai isi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat telah disepakati bahwa apabila terjadi sengketa hukum antara para pihak, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya di PN Tangerang. Dengan dasar hukum ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR (kompetensi relative berdasarkan domisili pilihan);

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis majelis berpendapat bahwa domisili kompetensi relative yang digariskan pasal 118 ayat (4) HIR, pasal 142 ayat (4) Rbg atau pasal 99 ayat (16) Rv, berkaitan dengan pasal 24 KUH Perdata. Substansi pasal-pasal itu pada dasarnya sama. Bahkan lebih jelas ketentuan yang diatur dalam pasal 24 KUH Perdata, yang mengatakan :

- Dalam sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya;
- Hak dan kebebasan memilih itu, dituangkan dalam akta, boleh akta otentik bisa juga berbentuk akta dibawah tangan;
- Sifat pemilihan domisili tersebut :
 - Dapat secara mutlak kekuatan berlakunya mulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan, atau;
 - Dapat juga secara terbatas sesuai dengan yang dikehendaki dan disepakati para pihak;
- Dalam hal ada pemilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka pilihan :
 - Untuk memilih PN yang disepakati, atau;
 - Untuk memilih PN di tempat mana Tergugat bertempat tinggal (*Actor sequitor forum rei*);

Dengan memperhatikan penjelasan pasal-pasal itu, **kesepakatan atas pemilihan domisili, tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat (*Actor sequitor forum rei*)** yang digariskan pasal 118 ayat (1) HIR. Dengan demikian kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat diberi kebebasan oleh Undang-Undang untuk memilih diantara kompetensi relative berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat, yang mana dalam perkara in casu, Tergugat berada di wilayah hukum PN Rembang, dengan demikian Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke PN Rembang yang merupakan daerah hukum tempat tinggal Tergugat, sekaligus daerah hukum tempat tinggal Para Penggugat, hal mana sejalan juga dengan isi perjanjian Para Penggugat dan Tergugat dalam pasal 31 Surat Perjanjian (bukti P.1=T.1);

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Para Penggugat pinjam uang pada Tergugat sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 4961600458;
- Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut adalah mobil Daihatsu All Xenia R VVT 1,3 MT, nomor rangka : MHKV1BA2JD005633, nomor mesin : MB15838, Nopol : K-9007-ED tahun buatan 2013;
- Bahwa besarnya nilai pinjaman itu adalah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa Para Penggugat telah mengangsur sebanyak 5 (lima) kali, yakni mulai bulan Mei 2016 hingga September 2016;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Para Penggugat terlambat membayar angsuran, lalu karyawan Tergugat melaporkan Para Penggugat ke Polsek Pamotan atas dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian karyawan Tergugat dengan bantuan aparat dari Polsek Pamotan mengambil barang jaminan yakni kendaraan Daihatsu Xenia K-9007-ED yang ada di tangan Sdr. AGUS MAT, sehingga kemudian kendaraan disimpan di Kantor Polsek Pamotan;
- Bahwa di hadapan Polsek Pamotan kemudian ditandatangani kesepakatan antara Para Penggugat dengan karyawan Tergugat, yang menyatakan bahwa Para Penggugat akan sanggup melunasi pinjamannya sampai batas akhir tanggal 30 November 2016, dan sementara waktu kendaraan akan di simpan di Polsek;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2016, ternyata kendaraan sudah tidak ada lagi di Polsek Pamotan, dan setelah Para Penggugat konfirmasi ke Polsek, ternyata Tergugat telah mengambil kendaraan tersebut;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat berusaha menutup/melunasi pinjaman pada Tergugat dengan cara menjual kendaraannya tersebut kemudian mencari calon pembeli;
- Bahwa oleh Tergugat, Para Penggugat diminta melunasi semua pinjamannya yang dihitung Tergugat sebesar Rp.114.150.208,73 (seratus empat belas juta seratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh puluh tiga sen), dimana dalam hitungan tersebut ada biaya pengambilan barang yang dikenakan kepada Para Penggugat sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang tidak dijelaskan Tergugat darimana munculnya biaya pengambilan barang yang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Penggugat berusaha mencari calon pembeli yang berani membeli kendaraan Para Penggugat sesuai harga pasar yakni 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun pembeliannya menjadi sulit karena posisi kendaraan tidak ada pada mereka;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 berdasarkan informasi dari karyawan Tergugat akhirnya Para Penggugat tahu bahwa kendaraannya sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa penjualan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tindakan itu dilakukan Tergugat dengan tidak mengindahkan tata cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menarik jaminan yang dititipkan di pihak Polsek lalu menjualnya mobil jaminan tersebut, dianggap Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada diri Para Penggugat, dimana jumlah kerugian materilnya adalah sebesar Rp.69.355.000,-(enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana disebut dalam posita point 42, dan kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) karena laporan Penggelapan yang dituduhkan Tergugat kepada Para Penggugat, membuat Para Penggugat merasa terhina di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan menyampaikan jawaban yang intinya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk transaksi dalam perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sewa guna usaha;
- Bahwa Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan (leasing) tidak tunduk pada ketentuan hukum mengenai fidusia;
- Bahwa salah satu kegiatan usaha Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), dan peraturan terhadap perusahaan pembiayaan tunduk pada ketentuan Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- Bahwa karena perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berbentuk perjanjian sewa guna usaha, maka dalam hal Para Penggugat wanprestasi, maka tata cara penarikan/pelelangan objek perjanjian tidaklah seperti tata cara lelang jaminan fidusia, karena objek perjanjian menurut isi perjanjian yang mereka buat sejak diawal sudah diperjanjikan bahwa objek perjanjian telah dijual oleh Para Penggugat dan dibeli oleh Tergugat, sehingga objek perjanjian statusnya adalah hak milik Tergugat, tapi disewakan kepada Para Penggugat, sehingga bila Para Penggugat wanprestasi, maka barang bisa langsung ditarik dari tangan Para Penggugat, apalagi disini Para Penggugat telah mengalihkan barang ke tangan pihak lain (pihak ketiga yaitu GUS MAT), maka untuk mengamankan barang maka Tergugat melapor ke Polisi untuk dapat mengamankan barang;
- Bahwa karena di kepolisian status barang tersebut bukan barang bukti, maka Tergugat mengambil barang tersebut dari kepolisian sebagai tindakan kepemilikan kembali (repossessing) terhadap barang tersebut;
- Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penarikan kendaraan yang kemudian diikuti tindakan pelelangan/penjualan terhadap objek perjanjian bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut diambil oleh karena Penggugat telah wanprestasi atas isi perjanjian dengan tidak melakukan pembayaran sesuai waktu perjanjian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat serta jawaban dari Tergugat, maka yang menjadi **inti persoalan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat yang menarik objek perjanjian berupa 1 (satu) unit mobil Xenia adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?;**

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, pertama-tama Majelis akan mencermati terlebih dahulu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** yang sama dengan bukti **T.1** berupa perjanjian pembiayaan no. 4961600458 antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah berbentuk perjanjian sewa guna usaha;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu **pengertian dari perjanjian sewa guna usaha (leasing)** yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **pengertian sewa guna usaha secara umum** adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah), dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu, sedangkan **pengertian sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 pasal 1 huruf b** adalah "kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran";

Menimbang, bahwa sebagai suatu perjanjian, leasing mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa **Sewa Guna Usaha** merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak Lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Pengertian lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan berbagai macam barang modal, sedangkan lessee adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut.



Menimbang, bahwa kegiatan sewa guna usaha adalah satu satu macam kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, disamping anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006:**

- (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut;
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewa guna usahakan kembali;
- (3) Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan;

Menimbang, bahwa transaksi leasing sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) diatas disebut transaksi **Sales And Lease Back**. Transaksi Leasing dalam bentuk Sale and Lease Back ini pada prinsipnya adalah pihak Lessee sengaja menjual barang modalnya kepada Lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Lessee dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang untuk digunakan selama masa Lease yang disetujui kedua pihak. Metode Leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing di sini bersifat Refinancing

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, posisi Para Penggugat adalah sebagai Leesee sedangkan Tergugat adalah Lessor;

Menimbang, bahwa dilihat dari isi perjanjian antara kedua pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang tertuang dalam bukti **P.1** yang sama dengan bukti **T.1** beserta lampirannya berupa perjanjian pembiayaan, dan juga bukti **T.2** berupa perjanjian jual beli, maka transaksi leasing antara mereka masuk dalam **kategori Sales and Lease Back**, dimana Penggugat (leesee) telah menjual barang modalnya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia-R VVTI 1-3 MT warna silver Metalik tahun 2013 kepada Tergugat (lessor) untuk memperoleh dana segar untuk modal kerjanya, bukan seperti dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa mobil Xenia tersebut sebagai jaminan atas pinjaman mereka pada Tergugat yang sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang modal disini sudah dijual oleh Para Penggugat kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, maka hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha (dalam hal ini mobil Xenia) berada pada Tergugat selaku perusahaan pembiayaan tidak lagi pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa ada pun keberadaan mobil pada tangan Para Penggugat karena statusnya mobil itu setelah dijual adalah disewakan kembali oleh Lessor (Tergugat) kepada Lessee (Para Penggugat) dengan jangka waktu tertentu sesuai isi perjanjian, yang dalam perkara in casu adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah wanprestasi terhadap isi perjanjian, dengan tidak membayar angsuran tepat waktu sejak bulan Juni 2016 (sesuai bukti **T.3 sampai dengan bukti T.12** berupa Surat Peringatan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat I atas nama KUSNADI dan **pengakuan Penggugat dalam posita gugatannya point 3 (tiga)** yang menyatakan baru mengangsur sebanyak 5 (lima) kali dengan bukti **P.2.1 sampai dengan bukti P.2.4**) dan Penggugat juga menggadaikan barang modal (mobil Xenia) ke tangan pihak ketiga (seseorang bernama GUS MAT) tanpa persetujuan Tergugat padahal sesuai isi **pasal 15 perjanjian**, Penggugat dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan barang ataupun menyewakan kembali barang modal kepada pihak lain dan mengenai larangan pemindahan barang tersebut juga sudah diketahui Penggugat dimana Penggugat sendiri juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana **bukti P.4** berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sampai batas waktu 22 November 2016 dan janji tidak akan memindah tangankan, menggadaikan dan menjual barang modal tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya etiked tidak baik dari Para Penggugat yang berupaya mengalihkan barang modal disaat pembayaran angsuran mereka mulai bermasalah, maka Tergugat melalui karyawannya lalu melaporkan Penggugat I KUSNADI ke Polsek Pamotan dengan dugaan penggelapan (sesuai bukti **P.3** berupa Undangan Permintaan Keterangan oleh Polsek Pamotan kepada Sdr. KUSNADI);

Menimbang, bahwa langkah Tergugat melaporkan Penggugat I KUSNADI ke Polsek sebagai upaya mengamankan keberadaan barang modal yang waktu itu berada di tangan pihak ketiga sekaligus menghentikan segala

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk pemakaian barang oleh Para Penggugat karena Para Penggugat telah wanprestasi (sesuai bunyi **pasal 23 perjanjian**);

Menimbang, bahwa akhirnya dengan bantuan Polsek Pamotan, maka barang modal (mobil Xenia) bisa ditarik Tergugat dari tangan pihak ketiga (GUS MAT) dan dititipkan sementara waktu di Kantor Polsek sembari menunggu pembayaran oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran tidak kunjung dilakukan Penggugat, maka akhirnya mobil itu diambil Tergugat dari Polsek, dan kepada Penggugat kembali disurati untuk segera melakukan pelunasan (sesuai bukti **T.13 yang sama dengan bukti P.5** berupa Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang dan bukti **T.14** berupa tanda terima pengiriman surat konfirmasi pelunasan tersebut dari Kantor Pos);

Menimbang, bahwa surat konfirmasi pelunasan itu sesuai keterangan saksi Tergugat yakni INDRA TRI PRABOWO direspon Para Penggugat dengan membawa 2 (dua) orang calon pembeli mobil untuk menutup pinjamannya;

Menimbang, bahwa sampai batas waktunya habis, ternyata pembeli yang dibawa Para Penggugat tidak ada yang realisasi, sehingga mobil pun kemudian dijual lelang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa diambilnya tindakan penarikan yang kemudian diikuti tindakan pelelangan/penjualan terhadap barang modal dalam hal Para Penggugat wanprestasi atau tidak bisa menutup pinjaman atau mencari pembeli untuk mobilnya, adalah sudah dipahami dan diketahui Para Penggugat dari sejak awal (lihat pasal 23 perjanjian), sehingga penarikan barang yang dilakukan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena justru dari bukti-bukti yang ada Para Penggugatlah yang telah wanprestasi dan menimbulkan kerugian pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun penarikan yang dilakukan Tergugat juga sudah didahului langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang sesuai isi Perjanjian, namun Para Penggugat tetap tidak mengindahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas barang modal (mobil Xenia) disini bukanlah berstatus barang jaminan yang tunduk pada ketentuan hukum jaminan fidusia, karena sedari awal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat memang tidak diikuti pengikatan jaminan fidusia, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tata cara eksekusi/penarikan barang yang dilakukan Tergugat tidak sesuai ketentuan eksekusi fidusia adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka **petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) patutlah untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan lainnya oleh karena merupakan petitum aksesoir/ikutan dari petitum point 2 (dua) maka secara otomatis **petitum point 1 (satu) dan 3 (tiga) juga patutlah untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti selain yang sudah dipertimbangkan diatas dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak relevan dengan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karenanya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pasal 1338 KUH Perdata dan segala peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **Selasa, tanggal 6 Maret 2018** oleh kami **DZULKARNAIN, S.H, M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.YU DIAH INDRAMATI, S.H., M.H.,** dan **ERI SUTANTO, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOECH. JAINI ILJAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H.

DZULKARNAIN,S.H., M.H.

ERI SUTANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MOECH. JAINI ILJAS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. <u>Leges</u>	: Rp. 3.000,00

Jumlah : Rp. 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);